



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1063/Pid.Sus/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Atika Aryandhani
Tempat Lahir : Semarang
Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun/4 November 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Resident Swara Loka No.8 Kamar No. 302,
Jl Gelogor Carik Gg. Cafe Dewi No. 8 Br. Gelogor
Carik Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan
Atau alamat tetap Gemah Kencana 2 No. 7 Rt./Rw.
001/002 Desa Gemah Kec. Pedurungan Kota
Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
2. Nama Lengkap : Matthew Matahelumual
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal lahir : 30 tahun/26 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Bumi Jimbaran Asri Villa De Kubu
Jimbaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Kp. Karanganyar Rt./Rw. 002/003 Kel.

Karanganyar Kec. Neglasari Tangerang.

Agama : Kristen

Pekerjaan : Kontraktor Sipil

Pendidikan : S1 Psikolog

ParaTerdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun di muka sidang Hakim Ketua telah memberitahukan hak Para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Para Terdakwa sama-sama menyatakan maju sendiri;

Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan karena ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dimuka sidang;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif Kedua oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Atika Aryandhani dan Terdakwa 2. Matthew Matahelumual secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Atika Aryandhani dan Terdakwa 2. Matthew Matahelumual dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas kain warna pink biru
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi dua palstik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika berat bersih 0,78 gram (kode A) dan berat bersih 0,14 gram (kode B)
 - 1 (satu) buah pipa kacaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa masing-masing mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan juga Duplik lisan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa mereka terdakwa ATIKA ARYANDHANI dan MATTHEW MATAHELUMUAL, pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 17.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Resident Swara Loka No. 8 Jl. Gelogor Carik Gg. Café Dewi No. 8 Br. Gelogor Carik, Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu Kristal bening mengandung MA (metamfetamina) yang dikenal dengan nama shabu berat keseluruhan 0,92 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Petugas dari sat narkoba Polres Denpasar mendapatkan informasi bahwa terdakwa ATIKA ARYANDHANI memiliki narkoba, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa ATIKA ARYANDHANI berada di areal parker Resident Swara Loka No.8 Jl. Glogor Carik Gg. Café Dewi No.8,Br. Gelogor Carik, Desa Pemogan , Kec. Denpasar Selatan , lalu Petugas melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ATIKA ARYANDHANI namun tidak ditemukan Narkotika,kemudian petugas menginterogasi terdakwa ATIKA ARYANDHANI dan terdakwa mengaku menginap di kamar 302, petugas dan terdakwa ATIKA ARYANDHANI mendatangi kamar 302, dan mendapati ada beberapa orang berada di dalam kamar 302 yaitu terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL, saksi

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELLA APRILLIA RAMADHANI dan saksi WENDRA AGUSTA PUTRA, petugas kemudian melakukan pengeledahan badan namun tidak menemukan narkoba, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan kamar dan menemukan tas kain biru pink yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) plastic klip di dalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu berat 0,78 gram netto dan 0,14 gram netto, petugas kemudian menanyakan siapa pemilik dari tas tersebut dan terdakwa ATIKA ARYANDHANI mengakui bahwa tas tersebut adalah miliknya, lalu petugas menanyakan siapa pemilik shabu yang ada di dalam tas tersebut dan dijawab oleh terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL bahwa shabu tersebut adalah miliknya, kemudian ATIKA ARYANDHANI dan terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa petugas kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL dan terdakwa ATIKA ARYANDHANI, dimana terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL mengakui awalnya terdakwa membeli shabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar jam 02.00.wita bertempat di Sky Garden dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL dan saksi DELLA APRILLIA RAMADHANI , bertemu dengan saksi AGUSTA dan terdakwa ATIKA ARYANDHANI di café, saat itu terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL mengatakan memiliki narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa ATIKA ARYANDHANI dan saksi WENDRA AGUSTA PUTRA mendatangi kamar saksi WENDRA AGUSTA PUTRA Resident Swara Loka No.8 Jl. Glogor Carik gg, Café Dewi No.8, Br. Gelogor Carik , Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan , Kota Denpasar, sesampainya di kamar 302 terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL , terdakwa ATIKA ARYANDHANI , saksi DELLA APRILLIA RAMADHANI dan saksi WENDRA AGUSTA PUTRA menggunakan shabu secara bergantian , setelah itu

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL mengatakan kepada terdakwa ATIKA ARYANDHANI kalau mau pake-pake saja kemudian setelah terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL pulang terdakwa ATIKA ARYANDHANI mengambil shabu lalu menyimpan shabu tersebut kedalam tas warna biru pink milik terdakwa dengan tujuan untuk dipakai lagi.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab : 870/NNF/2016 tanggal 20 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H. . I Gede Buadiartawan ,S,Si menyimpulkan :

- Barang Bukti Nomor 3931 /2016/NF dan 3932/2016/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Repulik Indonesia no. 35 tahun 2019 tentang narkotika.
- Nomor 3933/2016/NF s/d 3934/2016/NF berupa cairan warna kuning /urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau psikotropika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan di larang digunakan untuk kepentingan lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat(1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa mereka terdakwa ATIKA ARYANDHANI dan terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL , pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 17.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Resident Swara Loka No.8 Jl. Glogor Carik gg, Café Dewi No.8, Br. Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec, Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya Petugas dari sat Narkoba Polres Denpasar mendapatkan informasi bahwa terdakwa ATIKA ARYANDHANI memiliki Narkotika, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa ATIKA ARYANDHANI berada diareal parker Resident Swara Loka N0.8 Jl. Glogor Carik Gg. Café Dewi No.8 Br. Glogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, lalu Petugas melakukan Pengeledahan bada terhadap terdakwa ATIKA ARYANDHANI namun tidak ditemukan narkotika, kemudian petugas menginterogasi terdakwa ATIKA ARYANDHANI dan terdakwa mengaku menginap di kamar 302, dan mendapati ada beberapa orang berada dalam kamar 302 yaitu terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL , saksi DELLA APRILLIA RAMADHANI dan saksi WENDRA AGUSTA PUTRA, petugas lalu melakukan pengeledahan badan namun tidak menemukan narkotika, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan kamar dan menemukan tas kain warna biru pink yang di dalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu berat 0,78 gram netto dan 0,14 gram netto, petugas kemudian menanyakan siapa pemilik shabu yang ada didalam tas tersebut dan dijawab oleh terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL bahwa shabu tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa ATIKA ARYANDHANI dan terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL beserta barang bukti di bawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa petugas kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL dan terdakwa ATIKA ARYANDHANI, dimana

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL mengakui awalnya terdakwa membeli shabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Sky Garden dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL dan saksi DELLA APRILLIA RAMADHANI, bertemu dengan saksi AGUSTA dan terdakwa ATIKA ARYANDHANI di café, saat itu terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL mengatakan memiliki narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa ATIKA ARYANDHANI dan saksi WENDRA AGUSTA PUTRA mengatakan ayo ayo, selanjutnya terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL bersama saksi DELLA APRILLIA RAMADHANI, terdakwa ATIKA ARYANDHANI dan saksi WENDRA AGUSTA PUTRA mendatangi kamar saksi WENDRA AGUSTA PUTRA Resident Swara Loka No. 8 Jl. Glogor Carik gg. Café Dewi No. 8, Br. Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sesampainya di kamar 302 terdakwa ATIKA ARYANDHANI menyiapkan pipa kaca dan bong kemudian terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL mengambil satu paket shabu dituangkan kepipa kaca, lalu dibakar, asapnya masuk kebong, setelah itu terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL menghisap pipet yang ada dibong, setelah itu bergilir dari terdakwa ATIKA ARYANDHANI memegang bong dan menghisap asap shabunya, lalu saksi DELLA APRILLIA RAMADHANI, saksi WENDRA AGUSTA PUTRA dan kembali ke MATTHEW MATAHELUMUAL, selanjutnya setelah selesai mengonsumsi shabu, saksi WENDRA AGUSTA PUTRA keluar dari kamar dan saksi DELLA APRILLIA RAMADHANI pergi ke kamar mandi, saat itu terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL mengatakan kepada terdakwa ATIKA ARYANDHANI kalau mau pake-pake saja dan terdakwa ATIKA ARYANDHANI tersenyum kemudian setelah malam hari terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL dan saksi DELLA APRILLIA RAMADHANI pamit pulang, sementara shabu sisa pakai masih diatas lantai ditinggal oleh terdakwa MATTHEW MATAHELUMUAL, kemudian saksi WENDRA AGUSTA

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan kamar, dan terdakwa ATIKA ARYANDHANI mengambil shabu lalu menyimpan shabu tersebut kedalam tas warna biru pink milik terdakwa dengan tujuan untuk dipakai lagi kemudian tas diletakkan dibelakang pintu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris kriminalistik No. LAB : 870 / NNF / 2016 tanggal 20 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si menyimpulkan:
- Barang bukti nomor 3931 / 2016 / NF dan 3932 / 2016 / NF berupa Kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Nomor 3933 / 2016 / NF s/d 3934 /2016 / NF berupa cairan warna kuning / urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

-----Bahwa perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya serta Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian, yaitu Penuntut Umum di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Cok. Putra Sutrina**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Brigadir I Putu Agus Saputra beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Atika Aryandhani dan terdakwa Matthew Matahelumual karena memiliki narkotika, yang berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa Atika Aryandhani memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Atika Aryandhani dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 17.15 Wita bertempat di areal parkir Residen Swara Loka No.8 Jl Gelogor Carik gg Café Dewi No.8 Br. Gelogor Carik Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, namun saat itu dari hasil pengeledahan tidak ada ditemukan narkotika, dan saat itu terdakwa mengaku tinggal di Kamar 302;
 - Bahwa kemudian di kamar 302 dilakukan pengeledahan, dimana saat itu ada beberapa orang laki-laki dan perempuan di kamar tersebut, lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa Matthew Matahelumual namun tidak ditemukan narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan ditemukan tas kain warna biru pink, setelah dikeluarkan isinya berupa satu pipa kaca dan satu plastik klip didalamnya berisi dua plastik klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika;
 - Bahwa terdakwa Atika Aryandhani mengakui bahwa tas tersebut adalah miliknya, dan shabu yang ada dalam tas tersebut diakui milik terdakwa Matthew Matahelumual, lalu dilakukan penangkapan terhadap keduanya;
 - Bahwa barang yang disita dari terdakwa Atika Aryandhani berupa kain warna biru pink, satu plastik klip didalamnya berisi dua plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika berat kotor 0.98 gram berat bersih 0,78 gram (kode A), berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode B) dan satu buah pipa kaca;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di atas lantai, di belakang pintu kamar;
- Bahwa terdakwa Atika Aryandhani dan terdakwa matthew Matahelumual tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **I Putu Agus Saputra**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi bersama-sama dengan Brigadir Cok Putra Sutrisno beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Atika Aryandhani dan terdakwa Matthew Matahelumual karena memiliki narkotika, yang berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa Atika Aryandhani memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Atika Aryandhani dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 17.15 Wita bertempat di areal parkir Residen Swara Loka No.8 Jl Gelogor Carik gg Café Dewi No.8 Br. Gelogor Carik Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, namun saat itu dari hasil pengeledahan tidak ada ditemukan narkotika, dan saat itu terdakwa mengaku tinggal di Kamar 302;
- Bahwa kemudian di kamar 302 dilakukan pengeledahan, dimana saat itu ada beberapa orang laki-laki dan perempuan di kamar tersebut, lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa Matthew Matahelumual namun tidak ditemukan narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan ditemukan tas kain warna biru pink, setelah dikeluarkan isinya berupa satu pipa kaca dan satu plastik klip didalamnya berisi dua plastik klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Atika Aryandhani mengakui bahwa tas tersebut adalah miliknya, dan shabu yang ada dalam tas tersebut diakui milik terdakwa Matthew Matahelumual, lalu dilakukan penangkapan terhadap keduanya;
- Bahwa barang yang disita dari terdakwa Atika Aryandhani berupa kain warna biru pink, satu plastik klip didalamnya berisi dua plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkoba berat kotor 0.98 gram berat bersih 0,78 gram (kode A), berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode B) dan satu buah pipa kaca;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di atas lantai, di belakang pintu kamar;
- Bahwa terdakwa Atika Aryandhani dan terdakwa Matthew Matahelumual tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **Wendra Agusta Putra**, keterangannya dalam BAP Penyidik yang telah didengar di bawah sumpah dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu pada saat terdakwa Atika Aryandhani dan terdakwa Matthew Matahelumual ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kamar kos saksi di Resident Swara Loka No.8 Jl. Gelogor Carik Gg. Café Dewi No.8 Br. Gelogor Carik, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa kedua terdakwa tersebut ditangkap oleh Polisi karena memiliki shabu;
- Bahwa barang-barang yang disita oleh Polisi dari Terdakwa Atika Aryandhani adalah berupa satu buah tas yang didalamnya berisi pipa kaca, satu plastik klip di dalamnya berisi dua plastik klip yang didalamnya berisi shabu, sedangkan dari terdakwa Matthew Matahelumual tidak ada barang-barang yang disita;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas yang didalamnya berisi pipa kaca, satu plastik klip di dalamnya berisi dua plastik klip yang didalamnya berisi shabu tersebut ditemukan di belakang pintu kamar 302 yang saksi tempati bersama dengan Atika Aryandhani yang baru dua hari menumpang dikamar kos saksi;
- Bahwa ketiki Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan plastik klip berisi shabu dari dalam tas, lalu petugas menanyakan siapa pemiliknya, saat itu terdakwa Matthew Matahelumual mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat satu plastik klip didalamnya berisi dua plastik klip berisi shabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di lantai kamar kos saksi yang sebelumnya terdakwa Matthew Matahelumual mengeluarkan dari saku celananya, namun saksi tidak tahu pasti dari saku yang sebelah mana dan saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Dela, terdakwa Atika dan terdakwa Matthew Matahelumual;
- Bahwa di dalam kamar kami mengobrol, setelah terdakwa Matthew Matahelumual mengeluarkan plastik klip berisi shabu dari saku celananya, sambil ngobrol terdakwa Matthew Matahelumual merakit bong, menuangkan shabu ke dalam pipa kaca, sisa shabu dimasukkan ke dalam plastik klip, lalu terdakwa Matthew Matahelumual membakar pipa kaca dan menghisap pipetnya, lalu diberikan ke Atika, Dela dan terakhir saksi yang mengisapnya yang dilakukan berulang kali;
- Bahwa setelah memakai shabu saksi sempat ke luar untuk berenang dan gym lalu kembali lagi ke kamar untuk ngobrol, saat itu saksi melihat plastik klip berisi shabu masih di lantai, kemudian pada sekitar jam 21.00 Wita saksi Dela dan terdakwa Matthew Matahelumual pamit pulang, setelah keduanya pulang saksi bersih-bersih dan plastik klip yang berisi shabu tersebut diambil oleh Atika;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plastik klip yang berisi shabu yang ditemukan oleh Polisi dari dalam tas milik Atika Aryandhani sama dengan plastik klip yang berisi shabu yang ditinggalkan oleh terdakwa Matthew Matahelumual pada tanggal 13 September 2016;
- Bahwa baik terdakwa Atika Aryandhani maupun terdakwa Matthew Matahelumual tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai shabu tersebut;

Keterangan saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **Della Aprillia Ramadhani**, keterangannya dalam BAP Penyidik yang telah didengar di bawah sumpah dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu pada saat terdakwa Atika Aryandhani dan terdakwa Matthew Matahelumual ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kamar kos saksi di Resident Swara Loka No.8 Jl. Gelogor Carik Gg. Café Dewi No.8 Br. Gelogor Carik, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa kedua terdakwa tersebut ditangkap oleh Polisi karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang-barang yang disita oleh Polisi dari Terdakwa Atika Aryandhani dan terdakwa Matthew Matahelumual saat ditangkap adalah berupa satu buah tas kain warna biru pink yang didalamnya berisi pipa kaca, satu plastik klip di dalamnya berisi dua plastik klip yang didalamnya berisi shabu, sedangkan dari terdakwa Matthew Matahelumual tidak ada barang-barang yang disita;
- Bahwa tas kain warna biru pink yang didalamnya berisi pipa kaca, satu plastik klip di dalamnya berisi dua plastik klip yang didalamnya berisi shabu tersebut ditemukan di belakang pintu kamar 302;
- Bahwa ketika Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan plastik klip berisi shabu dari dalam tas, lalu petugas menanyakan siapa

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, saat itu terdakwa Matthew Matahelumual mengakui sebagai miliknya;

- Bahwa sebelumnya saksi melihat satu plastik klip didalamnya berisi dua plastik klip berisi shabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di lantai kamar kos saksi yang sebelumnya terdakwa Matthew Matahelumual mengeluarkan dari saku celananya, namun saksi tidak tahu pasti dari saku yang sebelah mana dan saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Dela, terdakwa Atika dan terdakwa Matthew Matahelumual;
- Bahwa di dalam kamar kami mengobrol, setelah terdakwa Matthew Matahelumual mengeluarkan plastik klip berisi shabu dari saku celananya, sambil ngobrol terdakwa Matthew Matahelumual merakit bong, menuangkan shabu ke dalam pipa kaca, sisa shabu dimasukkan ke dalam plastik klip, lalu terdakwa Matthew Matahelumual membakar pipa kaca yang asapnya masuk ke dalam bong dan terdakwa Matthew Matahelumual menghisap pipetnya, lalu diberikan ke Atika, saksi sendiri dan terakhir Agusta secara bergantian, yang dilakukan berulang kali;
- Bahwa setelah memakai shabu saksi Agusta sempat ke luar untuk berenang dan gym lalu kembali lagi ke kamar untuk ngobrol, saat itu saksi melihat plastik klip berisi shabu masih di lantai, kemudian pada sekitar jam 21.00 Wita saksi dan terdakwa Matthew Matahelumual pamit pulang;
- Bahwa pada tanggal 15 tanggal 15 September 2016 saksi di whatsapp oleh terdakwa Atika Aryandhani dan menyuruh saksi untuk main kembali ke kos, kemudian sekitar jam 15.00 Wita saksi bersama dengan Matthew Matahelumual datang ke kosnya Gusta di Resident Swara Loka No.8 kamar No.302 Jl. Gelogor Carik gang Café No.8 Denpasar, sampai di tempat tersebut saksi ke kamar mandi dan beberapa saat kemudian pintu digedor dari luar, lalu saksi keluar dari kamar mandi dan melihat beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal mengaku petugas polisi;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi menanyakan yang mana namanya Dela, lalu saksi mengangkat tangan, lalu titanya mana barangnya, saksi jawab barang apa, petugas tetap mendesak saksi, namun saksi katakan tidak punya dan tidak tahu apa yang dimaksud oleh petugas lalu saksi disuruh keluar dari kamar tersebut dan melihat terdakwa Atika Aryandhani ada di luar kamar menempel di dinding;
- Bahwa setengah jam kemudian saksi dan terdakwa Atika Aryandhani disuruh masuk ke kamar, saat itu petugas membawa saksi ke dalam kamar sambil menjelaskan akan memeriksa kamar tersebut, kemudian setelah memeriksa kamar itu petugas menemukan tas kain warna biru pink di belakang pintu dekat almari, petugas lalu mengambil tas tersebut dan mengeluarkan isinya berupa pipa kaca, satu plastik klip berisi dua platik klip yang didalamnya berisi shabu, petugas tanyakan tas ini milik siapa diakui oleh Atika Aryandhani, lalu kembali petugas tanyakan shabu ini milik siapa, dijawab oleh terdakwa Matthew Matahelumual, saya yang beli, saya punya pak. Kemudian petugas mengamankan terdakwa Atika dan Matthew;

Keterangan saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di muka sidang juga telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu :

dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, di bawah sumpah menurut agama

Hindu, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah dokter yang bertugas di LP Kerobokan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Atika Aryandhani dan terdakwa Matthew Matahelumual dengan diagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sat stimulasi (shabu), sesuai Surat Keterangan Kesehatan No.23/KLINIK/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 dan Surat Keterangan Kesehatan No.26/KLINIK/I/2017 tanggal 17 Januari 2017;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan urine dan darah para terdakwa negatif mengandung narkoba, namun lamanya kadar narkoba bertahan dalam darah bagi setiap orang berbeda-beda;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa harus dilakukan Psikoterapi dan rehabilitasi;
- Bahwa dari hasil wawancara, terdakwa Atika Aryandhani mengaku menggunakan shabu sejak bulan November 2012 karena salah pergaulan, dari hasil pemeriksaan shabu dengan skor 19 resiko sedang perlu intervensi singkat, sedangkan terdakwa Matthew Matahelumual mengaku menggunakan shabu sejak tahun 2015 bersama teman-temannya di klub malam, dengan hasil pemeriksaan shabu skor 13 resiko sedang perlu intervensi singkat;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam persidangan masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa 1. Atika Aryandhani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di areal parkir Resident Swara Loka No. 8 Jl. Gelogor Carik Gg. Café Dewi No. 8, Br. Gelogor Carik, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa barang - barang yang diamankan berupa satu buah tas warna biru pink, satu plastik klip didalamnya berisi dua paket plastik klip masing-masing berisi shabu narkoba masing-masing berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,78 gram (kode A) dan berat kotor 0,34 gram, berat bersih 0,14 gram (kode B) tersebut
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa satu buah tas warna biru pink didalamnya berisi satu plastik klip didalamnya berisi dua paket plastik klip masing-masing berisi shabu berat kotor

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,98 gram berat bersih 0,78 gram (kode A) dan berat kotor 0,34 gram, berat bersih 0,14 gram (kode B) diatas lantai dibelakang pintu kamar nomor 302 Resident Swara Loka No. 8 Jl. Gelogor Carik Gg. Café Dewi No. 8, Br. Gelogor Carik, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa yang memiliki shabu berat bersih seluruhnya 0,72 gram adalah MATTHEW MATAHELUMUAL, sedangkan tas milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Shabu seberat 0,92 gram tersebut terdakwa katakan milik MATTHEW MATAHELUMUAL karena kami selesai memakai shabu MATTHEW MATAHELUMUAL menawarkan terdakwa dengan kata-kata ini kalau mau pake-pake saja, saat itu terdakwa tidak menjawab ya tetapi terdakwa tersenyum.
- Bahwa terdakwa memakai shabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Resident Swara Loka No. 8 kamar no. 302 Jl. Gelogor Carik Gg. Café Dewi No. 8, Br. Gelogor Carik, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa memakai shabu bersama-sama dengan WENDRA AGUSTA, terdakwa sendiri, MATTHEW MATAHELUMUAL dan DELA.
- Bahwa terdakwa ditawari shabu oleh MATTHEW MATAHELUMUAL pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat di kamar nomor 302 Resident Swara Loka No. 8 Jl. Gelogor Carik Gg. Café Dewi No. 8, Br. Gelogor Carik, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selesai memakai shabu. Ketika menawarkan terdakwa shabu WENDRA AGUSTA keluar dari kamar, sedangkan DELA sedang kekamar mandi. Yang awalnya ketika ada didalam kamar, MATTHEW MATAHELUMUAL mengeluarkan shabu dari saku celananya sambil menaruh diatas lantai, saat itu MATTHEW MATAHELUMUAL mengatakan kalau mau pake-pake saja. Setelah

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berempat selesai memakai shabu, sempat ngobrol lagi, lalu WENDRA AGUSTA keluar dari kamar, DELA ke kamar mandi, saat kami berdua MATTHEW MATAHELUMUAL menyatakan kembali kalau mau pake-pake saja, terdakwa tidak menjawab ya tetapi terdakwa hanya tersenyum.

- Bahwa MATTHEW MATAHELUMUAL menawarkan shabu kepada terdakwa dengan cara awalnya memakai shabu berempat yaitu terdakwa, MATTHEW MATAHELUMUAL, DELA dan WENDRA AGUSTA, selesai memakai shabu, WENDRA AGUSTA keluar dari kamar, DELA ke kamar mandi, saat itulah MATTHEW MATAHELUMUAL mengatakan kepada terdakwa ini sisa, kalau mau pake-pake saja. Saat itu shabu ada diatas lantai didalam kamar dimaksud dan ketika DELA kembali dari kamar mandipun shabu masih diatas lantai
- Bahwa yang melihat ketika MATTHEW MATAHELUMUAL ketika mengeluarkan shabu dari sakunya yaitu terdakwa, DELA dan WENDRA AGUSTA
- Bahwa setelah bongnya sudah siap, MATTHEW MATAHELUMUAL mengambil satu paket shabu, dituangkan ke pipa kaca, lalu dibakar, asapnya masuk kebong, setelah itu MATTHEW MATAHELUMUAL memakai asap shabu dengan cara menghisap pipet yang ada dibong, setelah itu bergilir dari terdakwa memegang bong dan menghisap asap shabunya, lalu DELA, WENDRA AGUSTA dan kembali ke MATTHEW MATAHELUMUAL.
- Bahwa selesai memakai shabu DELA ke kamar mandi, WENDRA AGUSTA keluar dari kamar, sementara terdakwa dan MATTHEW MATAHELUMUAL didalam kamar saat itulah MATTHEW MATAHELUMUAL mengatakan kalau mau pake-pake saja. Beberapa saat kemudian DELA kembali dari kamar mandi dan duduk diatas

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai, shabunya masih diatas lantai, setelah itu datang WENDRA AGUSTA, kemudian kami kembali ngobrol. Setelah malam MATTHEW MATAHELUMUAL dan DELA pamit pulang, sementara shabunya masih diatas lantai ditinggal oleh MATTHEW MATAHELUMUAL, sedangkan terdakwa dan WENDRA AGUSTA masih dikamar tersebut. Selanjutnya WENDRA AGUSTA membersihkan kamar, terdakwa mengambil shabu dan disimpan didalam tas warna biru pink lalu tasterebut ditaruh dibelakang pintu, kemudian terdakwa ikut membersihkan kamar.

- Bahwa terdakwa tidak pernah membawa shabu tersebut keluar dari dalam tas atau dari kamar tersebut, walaupun terdakwa sempat keluar, tetapi shabunya tetap disimpan didalam tas dikamar dimaksud.
- Bahwa dari mengambil shabu diatas lantai lalu terdakwa simpan didalam tas, terdakwa taruh tasnya diatas lantai dibelakang pintu sampai terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa tidak pernah mengambil tas yang berisi shabu dimaksud.

2. Terdakwa 2. Matthew Matahelumual pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Resident Swara Loka No. 8 dikamar kos ATIKA karena memiliki dua paket shabu
- Bahwa barang - barang yang diamankan dari terdakwa tidak ada, sedangkan dari ATIKA ARYANDHANI berupa tas warna biru pink, pipa kaca dan dua paket shabu setelah divawa kekantor polisi ditimbang plastik klip berisi shabu berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,78 gram (kode A) dan berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram.

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian menemukan menemukan barang-barang berupa satu buah tas warna biru pink didalamnya berisi pipa kaca, dua paket plastik klip masing-masing berisi shabu berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,78 gram (kode A) dan berat kotor 0,34 gram, berat bersih 0,14 gram (kode B) diatas lantai didalam kamar kos ATIKA.
- Bahwa yang memiliki dua paket shabu berat bersih seluruhnya 0,92 gram dimaksud adalah terdakwa sendiri dan terdakwa yang membeli, sedangkan tas warna biru pink serta pipa kaca milik ATIKA.
- Bahwa Shabu seberat 0,92 gram tersebut adalah milik terdakwa karena selesai memakai shabu terdakwa menawarkan kepada ATIKA dengan kata-kata ini kalau mau pake-pake saja, saat itu tidak ada kontek omongan jual beli, menitipkan, tetapi shabu tersebut tetap milik terdakwa dan waktu itu ATIKA tidak menolak, namun bersedia mengambil shabu dimaksud.
- Bahwa terdakwa memakai shabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Resident Swara Loka No. 8 kamar no. 302 Denpasar, terdakwa memakai shabu bersama-sama dengan ATIKA, DELA dan AGUSTA.
- Bahwa terdakwa menawari shabu kepada ATIKA pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di kamar nomor 302 Resident Swara Loka No. 8 Denpasar selesai memakai shabu. Ketika menawarkan shabu didengar oleh DELA.
- Bahwa terdakwa menawarkan shabu kepada ATIKA setelah selesai memakai shabu dengan cara awalnya memakai shabu setelah selesai terdakwa menawarkan kepada ATIKA dengan kata-kata kalau mau pakai, pakai saja, waktu itu ATIKA tidak menjawab ya tetapi pakai bahasa tubuh yang terdakwa artikan ya. Selesai mengatakan hal

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami ngobrol-ngobrol saja dan pulang sambil meninggalkan dua paket shabu Di lantai dalam kamar tersebut.

- Bahwa setelah bong siap, terdakwa mengambil satu paket shabu, dituangkan kepipa kaca, lalu dibakar, asapnya masuk ke bong, setelah itu terdakwa memakai shabu dengan cara menghisap asap shabu menggunakan pipet yang ada di bong, secara bergiliran dimulai dari terdakwa, DELA, ATIKA dan GUSTA
- Bahwa selesai memakai shabu, terdakwa menawarkan ATIKA sisa shabu tersebut dengan kata-kata kalau mau pake, pake saja yang dimaksudkan tersebut yaitu kalau mau pake shabu pake saja, hal tersebut terdakwa katakan dihadapan ATIKA, DELA dan AGUSTA
- Bahwa ketika terdakwa menawarkan shabu kepada ATIKA shabu tersebut ada diatas lantai dengan posisi satu plastik klip didalamnya berisi dua plastik klip masing-masing berisi shabu. Terdakwa tidak tahu pasti kapan shabu tersebut diambil oleh ATIKA karena ketika terdakwa dan DELA pulang, shabu tersebut masih ada diatas lantai.
- Menurut terdakwa, bahwa DELA dan AGUSTA mengetahui shabu tersebut masih diatas lantai karena masih pada posisi semula ketika terdakwa menaruh shabu dimaksud
- Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu dimaksud.
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari seorang laki-laki tukang ojek didepan sky garden yang tidak terdakwa ketahui namanya sebanyak satu paket seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), ketika terdakwa terima sebanyak satu plastik klip yang berisi dua paket plastik klip berisi shabu. Terdakwa membeli shabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar jam 02.00 wita bertempat di sky garden.

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa awalnya keluar dari sky garden melihat beberapa orang tukang ojek sambil mengatakan oje, ojek sambil mengangkat tangan, terus terdakwa panggil seorang terdakwa katakan mau pulang ke Jimbaran, begitu terdakwa duduk diboncengannya terdakwa ditanya apakah anda mau kokain dengan menggunakan bahasa inggris, terdakwa katakan terdakwa orang Indonesia, terdakwa ditanya kembali maunya apa, terdakwa balik bertanya ada putih, kalau yang setengah harganya berapa, laki-laki tersebut mengatakan disini tidak ada yang setengah, adanya yang satu maksudnya yang satu gram seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu kami balik masuk kegang didepan sky garden ada sekitar 150 meter. Ditempat tersebut berhenti, kunci motor dicabut, terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor, karena saat itu terdakwa agak mabuk laki-laki tersebut menjauh dari terdakwa, beberapa saat kemudian laki-laki tersebut mendekati terdakwa kembali sambil menyerahkan satu plastik klip yang berisi shabu, saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa disuruh cari ojek kembali dengan berjalan kaki kembali ke depan sky garden, sementara laki-laki tersebut masih diam ditempat tadi.

Menimbang, bahwa di muka sidang Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di muka sidang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, adapun barang bukti tersebut adalah berupa :

- 1 (satu) tas kain warna pink biru
- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi dua plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika berat bersih 0,78 gram (kode A) dan berat bersih 0,14 gram (kode B)
- 1 (satu) buah pipa kaca

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 14.00 Wita Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polresta Denpasar bertempat di kamar kos di Resident Swara Loka No.8 Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi No.8 Br. Gelogor Carik Ds. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa lalu ditangkap oleh petugas Polisi, petugas melakukan pengeledahan di kamar 302 dimana saat itu petugas menemukan tas kain warna biru pink yang didalamnya berisi 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dimana tas diakui sebagai milik terdakwa Atika Aryandhani sedangkan dua paket shabu diakui milik terdakwa matthew Matahelumual;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi dua paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan masing-masing berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,78 gram (kode A) dan berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode B) setelah ditimbang di Polresta Denpasar, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disisihkan untuk diperiksa di laboratorium;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab.870/NNF/2016 tanggal 20 September 2016 diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3931/2016/NF dan 3932/2016/NF berupa kristal bening tersebut benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali No.R/REKOM-315/IX/2016/TAT tanggal 5 Nopember 2016 an terdakwa Atika Aryandhani dan No.R/REKOM-316/IX/2016/TAT tanggal 5 Nopember 2016 an. Terdakwa Matthew Matahelumual, dengan hasil asesmen penyalah guna narkoba berupa metamfetamina (shabu) untuk diri sendiri, tidak ketergantungan dan tidak merangkap sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum?;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari kedua dakwaan tersebut yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini, dimana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat dan akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut : "Setiap penyalah guna : a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap penyalah guna.
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. **Setiap penyalah guna**

Menimbang, bahwa menurut Yuris Prudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, menyebutkan bahwa pengertian setiap "penyalah guna" mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan unsur "barang siapa" sehingga dari pengertian tersebut unsur setiap penyalah guna ataupun unsur barang siapa ini mengacu pada subyek sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam perkara ini mengacu pada subyek hukum yaitu manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah siapa saja atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum dan dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang perempuan bernama Atika Aryandhani dan seorang laki-laki bernama Matthew Matahelumual, dimana kedua terdakwa tersebut membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalah guna ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang didukung pula oleh keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti maupun hasil pemeriksaan laboratoris dari

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, telah terungkap fakta bahwa Para Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak tahun 2015, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di Residen Swara Loka No.8 Jl. Gelogor Carik Gg. Cafe Dewi No.8 Br. Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi sat narkoba Polresta Denpasar, dimana setelah dilakukan penggeledahan dari kamar Para Terdakwa yaitu kamar No.302 telah ditemukan tas kain warna biru pink yang didalamnya berisi satu buah pipa kaca dan 1 (satu) palstik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu berat 0,78 gram netto dan 0,14 gram netto, dimana terdakwa 1. Atka Aryandhani mengakui bahwa tas tersebut adalah miliknya, sedangkan pemilik shabu yang ada di dalam tas tersebut adalah Terdakwa 2. Matthew Matahelumual yang dibeli pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut digunakan oleh terdakwa Matthew Matahelumual bersama-sama dengan terdakwa Atika Aryandhani di dalam kamar saksi Wenda Agusta Putra di Resident Swara Loka No,8 Gelogor Carik Gg. Cafe Dewi No.8. Br. Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, dan sisa shabu yang telah dipakai diambil oleh terdakwa Atika Aryandhani dan disimpan di dalam tas warna biru pink milik terdakwa Atika Aryandhani, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita oleh petugas Polisi yang berupa kristal bening dalam plastik klip setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium bersama dengan urine dari Para Terdakwa, yang diperiksa di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, disimpulkan bahwa kristal putih adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut I Lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan cairan warna kuning / urine adalah benar tidak mengandung sediaan sediaan narkotika dan/atau psikotropika;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa adalah sebagai pengguna narkotika, oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, masing-masing tanggal 5 November 2016 atas nama Atika Aryandhani dan Matthew Matahelumual, dengan hasil asesmen penyalah guna narkotika berupa metamfetamina (shabu) untuk diri sendiri, tidak ketergantungan dan tidak merangkap sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah terungkap bahwa terdakwa dalam perbuatannya yang menggunakan narkotika ini tidak ada ijin khusus dari yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan apalagi menyangkut Narkotika Golongan I yang dilarang keras untuk disalahgunakan dan memang ternyata dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, izin dimaksud tidak ada dimiliki oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa 1. Atika Aryandhani dan Terdakwa 2. Matthew Matahelumual ketika ditangkap oleh petugas Polisi telah mengakui bahwa mereka bersama-sama telah menggunakan atau mengkonsumsi shabu dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa dari shabu yang sebelumnya telah dipakai oleh terdakwa berdua, sehingga dengan demikian, maka unsur ke 3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang menyangkut unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka seluruh unsur dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktinya dakwaan Kedua, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 *Jungto* Pasal 55 ayat (1) Kitan Undang-Undang Hukum Pidana *jungto* Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, oleh karena dalam penerepan Pasal yang sama yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tuntutan Penuntut Umum telah terjadi disparitas, oleh karena itu untuk menghindari adanya disparitas, putusan yang terlalu jauh Majelis Hakim memandang adil dan setimpal dengan kesalahan Para terdakwa apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang beratnya sebagaimana ditentukan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar Para Terdakwa menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan telah dilakukan penahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa : 1 (satu) tas kain warna pink biru, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi dua plastik klip berisi kristal bening narkoba berat bersih 0,78 gram (kode A) dan berat bersih 0,14 gram (kode B), 1 (satu) buah pipa kaca, oleh karena terbukti barang-barang tersebut digunakan untuk tindak kejahatan, maka sudah selayaknya apabila barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Jungto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. Atika Aryandhani dan Terdakwa 2. Matthew Matahelumual telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Atika Aryandhani dan Terdakwa 2. Matthew Matahelumual oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (duan) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas kain warna pink biru
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi dua plastik klip didalamnya berisi kristal bening narkotika berat bersih 0,78 gram (Kode A) dan berat bersih 0,14 gram (kode B).
 - 1 (dua) buah pipa kacadirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan No.1063/Pid.sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 oleh kami DR. Yanto, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gde Ginarsa, SH., dan I Ketut Suarta, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I G.A. A. Firia Chandrawati, SH Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

1. I Gde Ginarsa, SH.

ttd

2.I Ketut Suarta, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

DR. Yanto, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 28 Pebruari 2017

Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Pebruari 2017, Nomor :
1063/Pid.Sus/2016/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

2. Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 07 Maret 2017

Jaksa Penuntut Umum Menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Denpasar tanggal 28 Pebruari 2017, Nomor :
1063/Pid.Sus/2016/PN.Dps, tersebut ;

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.